BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan negara untuk memenuhi hak setiap orang guna mendapatkan pelayanan kesehatan, dan negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan tersebut diantaranya melalui penyediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan BLUD serta merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik dan/atau menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
11. Pemimpin BLUD RSUD adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
12. Sumber Daya Manusia BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia adalah pejabat atau pegawai BLUD RSUD yang bertindak sebagai penanggung jawab dan/atau melaksanakan kegiatan pada masing-masing unsur rumah sakit yaitu unsur pemimpin, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan nonmedis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah suatu unit nonstruktural yang bersifat independen bertugas melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi, pendapat, masukan, serta penilaian terhadap pengelolaan BLUD RSUD dan bertanggung jawab kepada Bupati.
17. Tenaga Profesional Lainnya adalah setiap Sumber Daya Manusia bukan ASN yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya pada BLUD RSUD.
18. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dalam tata kelola Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 a. memberikan jaminan terpenuhinya hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 b. memenuhi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam pemerataan akses kesehatan di Daerah; dan
 c. memberikan kepastian hukum terhadap pengadaan, pengangkatan, hak, kewajiban, pemberhentian, pembinaan dan pengawasan Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Sumber Daya Manusia;
b. perencanaan;
c. pengadaan;
d. seleksi penerimaan;
e. penandatanganan perjanjian kerja;
f. penempatan dan penugasan;
g. hak dan kewajiban;
h. pemberhentian;
i. pembiayaan;
j. pembinaan dan pengawasan; dan
k. laporan.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1) Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 a. pejabat pengelola; dan
 b. pegawai.
(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. pemimpin BLUD RSUD;
 b. pejabat keuangan; dan
 c. pejabat teknis.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 a. Pegawai ASN; dan/atau
 b. Tenaga Profesional Lainnya.
(4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PNS.
(5) Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 5

Pengangkatan, penempatan serta pemberhentian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari ASN, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan dengan menyusun formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan kepegawaian.
(2) Formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 a. profesionalitas;
 b. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 c. kemampuan keuangan BLUD RSUD;
 d. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 e. analisis jabatan, analisis beban kerja, uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai, berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan.
(3) Penyusunan kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berasal dari ASN.
(4) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan usulan formasi perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun atau sesuai kebutuhan, kepada Bupati melalui BKD dan PPKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas dan Dewan Pengawas bagi BLUD RSUD yang telah memiliki Dewan Pengawas.
(5) Format dan tata cara penyampaian dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 7

(1) Kegiatan pengadaan Tenaga Profesional Lainnya, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, dalam hal Sumber Daya Manusia yang berasal dari ASN belum tersedia.
(2) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi kekurangan pada formasi jabatan pegawai.
(3) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan formasi dan komposisi yang telah disetujui Bupati dan/atau PPKD.
(4) Dalam hal kondisi tertentu, formasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dapat dipenuhi tanpa melalui pengadaan dan seleksi Sumber Daya Manusia, berdasarkan penugasan khusus yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia kesehatan.
(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. bencana alam;
 b. bencana sosial; dan/atau
 c. pandemi atau endemi wabah penyakit menular,

 berdasarkan ketetapan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah.
(6) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media informasi milik Pemerintah Daerah dan BLUD RSUD, baik secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(7) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 a. waktu dan rincian tahapan pengadaan;
 b. jumlah dan formasi Tenaga Profesional Lainnya yang dibutuhkan;
 c. persyaratan formasi Tenaga Profesional Lainnya; dan
 d. alamat korespondensi dan tempat lamaran ditujukan.

BAB VI
SELEKSI PENERIMAAN

Pasal 8

(1) Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan melalui:
 a. seleksi; atau
 b. seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan khusus untuk pegawai dengan profesi tertentu.
(2) Pegawai dengan profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jenis profesi dengan keahlian langka dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RSUD yang mendesak, yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD RSUD dan masyarakat.
(3) Jenis profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Dalam pelaksanaan seleksi, uji kelayakan, dan kepatutan bagi pegawai dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. kepala BKD;
 c. PPKD; dan
 d. Pemimpin BLUD RSUD.

(6) Pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Profesional Lainnya dapat dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah atau BLUD RSUD dengan pihak lain yaitu instansi pemerintah pusat dan/atau lembaga profesional bersertifikasi.

Pasal 9

(1) Persyaratan untuk dapat diterima sebagai pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai berikut:
 a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 b. lulus seleksi yang terdiri atas:
 1. seleksi administrasi;
 2. tes kompetensi;
 3. tes psikologi;
 4. tes wawancara; dan/atau
 5. tes kesehatan.
(2) Jenis seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan formasi Tenaga Profesional Lainnya.
(3) Selain bentuk seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan pada BLUD RSUD.

BAB VII
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD RSUD menetapkan peserta penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang telah lulus seleksi, uji kelayakan, dan kepatutan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.
(2) Keputusan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi milik Pemerintah Daerah dan BLUD RSUD, baik secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(3) Keputusan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(4) Dalam hal peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri secara tertulis, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, terhadap kekosongan formasi dipenuhi dari peserta seleksi hasil pemeringkatan, sepanjang memenuhi persyaratan kelulusan.
(5) Dalam hal hasil pemeringkatan tidak terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan kembali proses pengadaan Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 11

(1) Calon pegawai yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja dengan Pemimpin BLUD RSUD.

(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 a. identitas para pihak;
 b. nomenklatur pekerjaan;
 c. lingkup atau uraian pekerjaan;
 d. lokasi penempatan pekerjaan;
 e. hubungan kerja para pihak;
 f. dimulainya dan jangka waktu perjanjian kerja;
 g. hak dan kewajiban para pihak;
 h. larangan;
 i. sanksi;
 j. penyelesaian perselisihan;
 k. pengakhiran hubungan kerja;
 l. tempat dan tanggal perjanjian dibuat; dan
 m. tanda tangan para pihak.

Pasal 12

(1) Perjanjian kerja bagi calon pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan perjanjian kerja sebagai pegawai kontrak yang memiliki jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Perjanjian kerja dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
(3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan tanpa melalui seleksi.
(4) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
(5) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan apabila pegawai kontrak yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik atau memenuhi target kinerja, berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 13

(1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diangkat menjadi pegawai tetap apabila telah dinyatakan lulus seleksi pegawai tetap dan telah bekerja pada BLUD RSUD paling singkat 2 (dua) tahun.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1).
(3) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja dengan pemimpin BLUD dengan jangka waktu sampai batas tertinggi usia masa kerja.
(4) Usia masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
(5) Usia masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan bagi pegawai dengan profesi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan program jaminan pensiun.

BAB VIII
PENEMPATAN DAN PENUGASAN

Pasal 14

(1) Penempatan dan penugasan Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan sesuai formasi kebutuhan dan dituangkan dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh pemimpin BLUD RSUD.
(2) Penempatan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan, dan kelayakan.
(3) Atas kebutuhan organisasi BLUD RSUD, Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditugaskan pada bidang lain diluar formasi kebutuhan, sepanjang sesuai dengan kompetensi pegawai yang bersangkutan.
(4) Penugasan pada bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD RSUD, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, merupakan pengaturan secara umum yang menjadi pedoman dalam pengaturan hak dan kewajiban pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g.
(2) Tambahan dan rincian hak dan kewajiban secara khusus dan mengikat tiap pihak, diatur dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang merupakan bagian dari bidang hukum perdata.

Pasal 16

Tenaga Profesional Lainnya mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan remunerasi;
b. mendapatkan cuti;
c. mendapatkan jaminan sosial;
d. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; dan
e. mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta kebutuhan organisasi,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja atau keputusan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 17

Tenaga Profesional Lainnya, memiliki kewajiban yaitu:
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik RSUD;
d. bersikap netral dari pengaruh partai politik dan tidak menjadi anggota partai politik;
e. tidak berafiliasi dan/atau ikut dalam kepengurusan organisasi yang dilarang oleh pemerintah;
f. tidak menjadi tim sukses calon Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
j. bersedia tidak menuntut diangkat menjadi ASN; dan
k. bersedia tidak dapat mengisi/menduduki jabatan pada formasi ASN.

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 18

(1) Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai terdiri atas:
a. pemberhentian dengan hormat; dan
b. pemberhentian dengan tidak hormat.
(2) Pemberhentian bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Pasal 19

(1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan sebab:
a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir, dan tidak dilakukan perpanjangan;
b. pegawai bersangkutan meninggal dunia, yang dibuktikan dengan dokumen keterangan kematian yang diterbitkan instansi berwenang;
c. pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri, dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD;
d. pegawai yang bersangkutan tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, karena kondisi kesehatan, baik secara jasmani dan/atau rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang diterbitkan instansi pemerintah;
e. perampingan organisasi BLUD RSUD, yang disebabkan antara lain penggabungan, perubahan wilayah kerja dan/atau kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah; dan
f. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Dokumen keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh keluarga dan/atau ahli waris kepada pemimpin BLUD RSUD.

(3) pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap mendapatkan haknya sesuai ketentuan perundang-undangan dan perjanjian kerja.
(4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk dalam hal Pegawai yang bersangkutan diterima sebagai ASN.
(5) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh pegawai dan/atau keluarga yang bersangkutan kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 20

(1) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan sebab:
 a. dipidana atas tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 b. melakukan pelanggaran perjanjian kerja tingkat berat;
 c. melakukan pelanggaran perjanjian kerja tingkat sedang lebih dari 3 (tiga) kali;
 d. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 f. berafiliasi dan/atau ikut dalam kepengurusan organisasi yang dilarang oleh pemerintah; dan
 g. menjadi tim sukses calon Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi atau surat keterangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum dan/atau pengawas penyelenggaraan pemilihan umum.
(2) Terhadap pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutusan perjanjian kerja secara sepihak oleh pemimpin BLUD RSUD, dan klausula ini juga dicantumkan dalam perjanjian kerja.
(3) Terhadap pemutusan perjanjian kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan surat pemutusan hubungan kerja oleh pemimpin BLUD RSUD.
(4) Hak pegawai yang dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam perjanjian kerja.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada pendapatan operasional BLUD RSUD.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. penetapan standar operasional prosedur atau tata laksana kegiatan pengadaan, seleksi, penempatan dan penugasan dan pemberhentian, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 b. penetapan peraturan internal BLUD RSUD, khususnya yang memuat pengaturan tentang ketentuan jenjang karir, hak, kewajiban, larangan dan sanksi untuk Tenaga Profesional Lainnya;
 c. pemberian penghargaan; dan
 d. pemberian pendidikan dan pelatihan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. penetapan standar kinerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 b. penilaian kinerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 c. pemeriksaan atau supervisi atas kinerja; dan
 d. tindak lanjut atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam peraturan internal BLUD RSUD dan perjanjian kerja.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala oleh pemimpin BLUD RSUD kepada Kepala Dinas dan Dewan Pengawas bagi BLUD RSUD yang telah memiliki Dewan Pengawas yang disampaikan setiap triwulan.

BAB XIII
LAPORAN

Pasal 23

Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen Tenaga Profesional Lainnya kepada Bupati secara berkala setiap semester dan tahunan melalui Kepala Dinas serta tembusan diberikan kepada Dewan Pengawas bagi BLUD RSUD yang telah memiliki Dewan Pengawas.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perjanjian kerja atau dokumen keputusan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau dokumen keputusan dimaksud.

(2) Perpanjangan terhadap perjanjian kerja atau dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Pengadaan Sumber Daya Manusia yang sedang dalam proses pelaksanaan pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Dokumen keputusan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaknai sebagai perjanjian kerja yang mengikat antara Sumber Daya Manusia yang bersangkutan dengan Pemimpin BLUD RSUD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Oktober 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

MOHAMMAD AINUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 48

NOREG PERBUP : 48 TAHUN 2026